BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

- 1. Profil Pondok Pesantren Darul Hijrah
 - a. Sejarah Berdirinya Pondok Darul Hijrah

Cikal bakal berdirinya pondok Darul Hijrah berasal dari tiga unsur yang menyatu. Pertama, K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar yang merupakan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Kedua, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc. yang merupakan kader tertulis dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketiga, beberapa alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang saat itu menjadi pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan(Sejarah-Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah).

Dalam pidato sambutan K.H. Shoiman Luqmanul Hakim yang bertindak sebagai wakil atau utusan dari K.H. Imam Zarkasyi menekankan pentingnya pendirian pondok ala Gontor di Kalimantan Selatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, K.H. Shoiman Luqmanul Hakim dan ustaz Imam Subakir Ahmad

melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Amuntai sekaligus menghadiri undangan Kepala Kantor Departemen Agama Hulu Sungai Utara yang merupakan alumni pondok Modern Darussalam Gontor. Perjalanan tersebut dikawal oleh Drs. K.H. Muhammad Nasrul Mahmudi dan bapak Ahmad Syaukani Arsyad. Dari perjalanan tersebut tercetuslah ide dari ustaz Imam Subakir Ahmad dan K.H. Shoiman Luqmanul Hakim bahwa lokasi yang cocok untuk pendirian pondok nantinya di wilayah Banjarbaru. Wilayah Banjarbaru berada di posisi tengah karena berada di antara arah ke Banjarmasin, Tanah Laut, dan Hulu Sungai(Sejarah-Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah).

Telah disepakati bahwa Badan Pendiri Yayasan Pondok Darul Hijrah dengan susunan untuk pertama kalinya adalah K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar sebagai ketua, K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc sebagai wakil ketua, dan ustaz Drs. H. Syahrudi Ramli sebagai sekretaris. Beberapa murid K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar yang bukan alumni pondok Modern Darussalam dan beberapa alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang menjadi pengurus IKPM Gontor Cabang Kalimantan Selatan dilibatkan dalam Badan Pengurus Yayasan.

Meskipun pengurus IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan mendominasi kepengurusan Yayasan namun bukan berarti bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah dan Pondok Darul Hijrah didirikan oleh IKPM Gontor cabang Kalimantan Selatan(Sejarah-Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah).

Segeralah diambil langkah awal yaitu mencari lokasi tanah yang cocok untuk mendirikan pondok. K.H. Ahmad Gazali Mukhtar bersama dengan K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc. berkeliling mencari lokasi tanah yang cocok untuk mendirikan pondok. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik K.H. Zarkasyi Hasbi, BA, Lc, mereka berdua mulai berangkat mencari tanah. Dengan berbagai temuan lokasi dan negosiasi pada akhirnya sampailah di daerah Karang Tengah (Cindai Alus).

Tanah di daerah ini dinilai memiliki letak yang strategis dan kemungkinan harganya tidak terlalu tinggi. Beberapa hari kemudian, K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar beserta anggota lainnya berusaha untuk menemui Letnan H. Ady Syahrani. Dalam pembicaraan tersebut Letnan H. Ady Syahrani menanyakan berapa banyak kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pendirian pondok. K.H. Ahmad Ghazali Mukhtar menyampaikan bahwa tanah yang ideal untuk pembangunan pondok adalah sebanyak 3 hektar. Usai mendengar penjelasan tersebut, atas keinginannya sendiri, Letnan H. Ady Syahrani menambahkan sebanyak 2 hektare tanah hingga akhirnya berjumlah 5 hektar. (Sejarah-Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah).

Satu pekan kemudian, Letnan H. Ady Syahrani didampingi oleh beberapa orang kepercayan beliau, meninjau secara langsung lokasi yang telah ditentukan. Dengan seksama beliau melihat lingkungan sekitar lantas mengatakan bahwa ingin menambah tanah yang mulanya 5 hektar menjadi 15 haktar. Pada saat penyerahan wakaf secara resmi yang tertuang dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf tertanggal 03 Rajab 1406 bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1986, Letnan H. Ady Syahrani bersedia menambah dengan mewakafkan tanah bila pondok menghajatkan. Sebagai realisasi dari apa yang diutarakan, beliau menambah dengan mewakafkan tanah di Batung yang sekarang ini didirikan Pondok Darul Hijrah Putri(Sejarah-Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah)

Tepat pada tanggal 23 Agustus 1986 bangunan pondok yang sederhana berdiri dengan jumlah santri sebanyak empat orang yaitu Basuki Rahman, anak pedagang minyak, Bobi Rahman, anak tukang ojek, Saukani, anak sopir angkot, dan masrani, anak tukang becak. Berdasarkan Akta Notaris Bachtiar No. 7 tanggal 8 Maret 1986, Yayasan Pendidikan Pondok Darul Hijrah secara resmi berdiri pada tanggal 11 Maret 1986 ("Sejarah Berdirinya Pondok Darul Hijrah Cindai Alus" n.d.).

Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian lain dimanfaatkan untuk

kesejahteraan guru, dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren. Sejak diwakafkan, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah aset dan kekayaan pondok terus meningkat demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh.

b. Visi, Misi, Motto Pondok, dan Panca Jiwa Pondok Darul Hijrah

1) Visi Pondok

Menjadikan Pondok yang unggul sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin, tempat ibadah dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan tetap berjiwa pondok.

2) Misi Pondok

- Terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya
 Khaira.
- b) Terbentuknya generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas serta berkhidmat kepada masyarakat.
- c) Lahirnya ulama intelek yang memiliki keseimbangan dzikir dan pikir.
- d) Terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3) Motto Pondok

- a) Berbudi Tinggi
- b) Berbadan Sehat
- c) Berpengetahuan Luas
- d) Berpikiran Bebas
- 4) Panca Jiwa Pondok
 - a) Keikhlasan
 - b) Kesederhanaan
 - c) Berdikari
 - d) Ukhuwah Islamiyah
 - e) Kebebasan
- Alus Martapura berpedoman kepada kurikulum Negeri dan kurikulum Gontor yang dikembangkan dan dimodifikasi secara terpadu oleh Tarbiyatul Mu'allimin Al Islamiyah Pondok Darul Hijrah. Lembaga Mts, SMP, SMP Kaligrafi Al-Qur'an, SMP Tahfizh Al-Qur'an, MA dan SMA Darul Hijrah melaksanakan Ujian Nasional sendiri dan berijazah Negeri. Pondok Pesantren Darul Hijrah yang awalnya hanya memiliki santri sebanyak 4 hingga kini memiliki santri berjumlah 1,701 santri dan ustadz 125.
- 6) Produk yang dikembangkan oleh Pondok Darul Hijrah
 - a) DH Bakery
 - b) Teh DH

- c) DH Water
- d) Songkok DH
- e) DH PLANT
- f) Kaligrafi DH
- g) Kaos kaki, sepatu, seragam, sarung, dan kantong DH
- h) Parfum Berkah Darul Hijrah

2. Profil Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah

Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2019 merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memperoleh predikat bagus dari Laznas BSM Umat. Lembaga ini didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah berkantor di area Pondok Darul Hijrah beralamatkan di Jl. Cindai Alus RT 08 RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. BWM Al-Hijrah memiliki struktur kepengurusan dan dikelola secara baik oleh asatidz yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Menjalani masa 3 tahun sejak berdirnya, BWM Al-Hijrah telah banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat Cindai Alus guna memajukan perekonomian masyarakat dengan jumlah anggota nasabah saat ini mencapai 192 orang dan 44 KUMPI (Kelompok Usaha).

a. Visi Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah


- Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif
- 2) Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang profesional, akuntabel, dan mandiri melalui pertumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

b. Misi Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah

Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dan mekanisme yang diatur program.

- Jumlah nasabah outstanding 192 orang, jumlah nasabah kumulatif379 orang, dan 44 KUMPI (Kelompok Usaha).
- d. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah
 Struktur pengurus dan pengelola BWM Al-Hijrah berasal dari asatidz atau tokoh pondok pesantren Darul Hijrah.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi LKMS BWM Al-Hijrah Cindai Alus Martapura



e. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah

- 1) Non depositeking
- 2) Tanpa agunan
- 3) Pelatihan selama 5 hari berturut-turut
- 4) Segmen pasar utama masyarakat sekitar pondok pesantren
- 5) Materi pengembangan usaha, ekonomi rumah tangga dan pengetahuan agama
- 6) Pembiayaan diberikan kepada kelompok bukan perorangan
- 7) Pendampingan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.


3. Program Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah

Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah merupakan lembaga yang menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad Qardh. Dengan skema muqtaridh membuka usaha dengan pinjamannya tersebut dan setelah mempunyai uang, sesuai perjanjian dikembalikan 100% sesuai pokok pinjamannya tanpa ada bunga, akan tetapi muqtaridh mendapat 100% tanpa bagi hasil dengan muqridh.

Ketua Pengurus BWM Al-Hijrah menyampaikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan BWM harus berjarak maksimal dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro bertempat. Tidak hanya menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana permodalan, peneliti langsung meneliti kelapangan, ternyata Bank Wakaf Mikro menyediakan program lain yaitu melakukan pendampingan kepada nasabahnya melalui kegiatan Pra PWK, (PWK) Pelatihan Kelompok Wajib, hingga dilanjutkan dengan kegiatan HALMI.

Dari paparan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus BWM Al-Hijrah bahwasannya sesuai dengan petunjuk OJK pada karakteristik BWM memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha(Fajeriannur, Dip. Lc. 2023), hal ini digambarkan oleh peneliti dengan skema berikut :

Gambar 4. 2 Skema Operasional Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah



Sebelum layaknya menjadi nasabah pada Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah ada beberapa proses yang dilakukan, seperti:

- a. Survey nasabah, pengurus BMW melakukan sosialisasi dan survey nasabah
- b. Nasabah yang ingin bergabung mencari kelompok usaha, salah satu syarat yang paling utama adalah wajib kelompok minimal 10 orang dalam satu kelompok atau HALMI maksimal 25 orang. Pengurus mencari atau merekrut nasabah agar diawal sudah terbentuk sebuah HALMI dengan nama KUMPI.
- c. Pengurus memeriksa kelengkapan data:
 - 1) survei keadaan rumah,
 - 2) usaha,
 - 3) data, administrasi, KTP,
 - 4) melihat apakah memang benar calon nasabah merupakan penduduk asli dari daerah tersebut yaitu Cindai Alus.
 - berpenduduk Cindai Alus atau kawasan Martapura dengan radius 5 kilometer dari pondok pesantren.

Apabila sudah lengkap akan dilakukan pengajuan kepada OJK bahwa sudah terbentuk sebuah kelompok nasabah. Bank Wakaf Mikro belum bisa memperluas kawasan karna cakupan wilayah hanya radius 5 kilometer dari pondok pesantren yang menerima manfaat dari pembiayaan BWM tersebut.

- d. Setelah syarat dan administrasi lengkap maka akan diadakan Pra
 PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) diantaranya:
 - 1) mengumpulkan nasabah,
 - 2) mengumpulkan KTP,
 - 3) mengisi formulir.
 - 4) Pelatihan kejujuran, kedisiplinan, keaktifan, dengan penguasaan terhadap hal apa saja yang akan dilakukan pada pertemuan HALMI, serta mengetahui kewajiban nasabah.

Kewajiban nasabah meliputi: wajib hadir, wajib bayar, wajib tanggung renteng. Apabila nasabah layak diterima dengan syarat tadi, baru diadakannya PWK selama 5 hari.

e. Selama PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) akan diberikan materi-materi berkaitan tentang bank wakaf mikro, LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), akad, dan mengenai bagaimana tentang halaqah mingguan kedepannya, seperti apa saja kewajiban HALMI, kewajiban anggota KUMPI semua dijelaskan selama PWK. Jadi PWK dilaksanakan selama 4 hari dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok) selama 1 hari. Hari pertama sampai keempat di isi dengan materi mengenai administrasi dan penjalanan yang akan mereka hadapi selama menjadi nasabah BWM. Selanjutnya di hari terakhir diadakan Ujian Pengesahan Kelompok (UPK), selama proses UPK pengurus meneliti apakah seseorang layak atau tidak untuk

menjadi nasabah. Ada beberapa aspek penting untuk menjadi nasabah diantaranya:

- Nasabah telah memenuhi syarat bahwa nasabah adalah benar penduduk asli Cindai Alus dengan kependudukannya
 radius dari Pondok Pesantren Darul Hijrah.
- 2) Mereka yang sudah memiliki usaha maksimal berjalan diatas 6 bulan, dengan catatan pengurus tidak akan memberikan pembiayaan tanpa adanya usaha dari nasabah tersebut, dan tidak memberikan dana kepada nasabah yang membuka usahanya dari awal hal ini dikarenakan akan memberikan resiko yang tinggi, artinya nasabah meminjam uang untuk menambah modal usaha.
- 3) Maksimal pinjaman Rp 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dan minimal pinjaman Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah)

f. Membentuk KUMPI

Dalam satu HALMI ada beberapa kelompok, satu KUMPI wajib terdiri dari minimal 10 orang maksimal 25 orang, apabila satu KUMPI 10 orang maka disana ada 2 kelompok. Namun, apabila satu KUMPI ada 25 orang disana ada 5 kelompok.

g. Mengadakan HALMI

HALMI dilaksanakan seminggu tiga kali pada hari senin, selasa dan rabu dari jam 13.00 Wita sampai selesai per tiap halaqoh. Di isi dengan beberapa kegiatan diantaranya:

- 1) Pembukaan, salam, sapaan, tanya kabar
- 2) Membaca Jargon (BWM Al-Hijrah, tetap semangat, terus berusaha, berkah, berkah, berkah)
- 3) Membaca Ikrar
- 4) Membaca Asmaul Husna dan Surah Al-Waqiah
- 5) Membaca do'a untuk memulai kegiatan
- 6) Absen kehadiran
- 7) Diskusi ringan mengenai perkembangan usaha
- 8) Membayar angsuran
- 9) Do'a mengakhiri kegiatan
- 10) Penutup sekaligus mengelilingkan kotak infaq
- h. Pembiayaan dan proses pencairan dana

Proses pencairan dana untuk pembiayaan pertama sebesar Rp 1.000.000, untuk pembiayaan kedua Rp 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) dan pembiayaan ketiga Rp 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) Namun, apabila ingin menambah angka pinjaman pada pembiayaan kedua dan ketiga harus melihat angka perkembangan nasabah selama HALMI, dilihat dari kesanggupan nasabah membayar di angka berapa minggunya. Untuk pinjaman Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) maka setiap minggunya mereka wajib membayar Rp 20.000,00.- (dua puluh ribu rupiah). Untuk pinjaman Rp 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) setiap minggu membayar Rp

40.000,00.- (empat ribu rupiah). Dan untuk pinjaman Rp 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) setiap minggu wajib membayar Rp 60.000,00.- (enam puluh ribu rupiah). Adapun penentuan jangka waktu pembiayaan sudah tertera pada RAB yaitu 50 kali pertemuan atau 50 minggu setahun, tetapi bisa diperpendek pelunasannya dalam 40 kali pertemuan atau 40 minggu. Maksimal pinjaman tidak lebih dari Rp 3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), hal ini dikarenakan sasaran nasabah BWM adalah masyarakat menengah kebawah atau masyarakat kecil yang membutuhkan, dan masyarakat yang minim akan modal (Fahlafi 2023).

i. Pendampingan Usaha, Monitoring usaha, spiritualitas dan religiusitas

Pendampingan yang dijalankan BWM Al-Hijrah kepada nasabah berbeda-beda. Dimulai dengan bacaan doa dan pengajian, *sharing* ilmu agama, serta rencana bisnis yang dilakukan bersama. Materi yang diberikan saat HALMI berisi pendidikan agama, pengembangan usaha, pengelolaan ekonomi rumah tangga, materi kewirausahaan. Selain itu nasabah akan dipertanyakan apakah dalam beberapa bulan tersebut usahanya berkembang atau tidak, apabila terdapat suatu permasalahan maka akan diberikan solusi terbaik. Terdapat 60 nasabah yang sudah bisa berdiri sendiri, seperti awalnya pelaku usaha hanya

menjual baju thrifting kemudian berkembang menjadi usaha furniture, penjual empek empek awalnya hanya berjualan di lapak biasa sekarang sudah memiliki beberapa gerobak, ada juga nasabah yang memproduksi produk herbal dan sudah diberi penghargaan dari walikota banjar.

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah

Sumber dana Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah berasal dari wakaf yang dikelola oleh LAZNAS BSM Ummat atau yang sekarang disebut BSI Maslahat khususnya dari ASTRA, dengan total yang diterima sebesar Rp 4.200.000.000,00.- (empat miliar dua ratus juta rupiah). Dana yang cair dibagi menjadi Rp 200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pendirian BWM, pengurusan akta notaris, dan alat operasional. Rp 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) untuk pembiayaan masyarakat sekitar pondok, dan Rp 3.000.000.000,00.- (tiga miliar rupiah) di mudhorobah kan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia. Produk yang dikelola berlisensi dari MUI dan berlabel halal. Dari hasil kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal diambil per bulan untuk operasional BWM. Dan Rp 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) untuk pembiayaan kepada nasabah.

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi di masingmasing pesantren ini sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah yaitu dengan ujrah 3% per tahun, pengambilan dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional BWM. Namun, Pimpinan Pondok Darul Hijrah selaku penasehat BWM Al-Hijrah menekankan agar pengurus BWM Al-Hijrah tidak mengambil ujrah 3% tersebut, dan disetujui oleh pihak OJK.

Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah tidak mengambil ujrah sebesar 3% sebagai operasional menyiasati keuntungan dengan cara produk nasabah dikelola dan dipasarkan di dalam pondok, sehingga menaikkan keuntungan BWM itu sendiri. Produk terbanyak yang di packaging adalah produk makanan sehingga nasabah mendapat untung, BWM Al-Hijrah mendapat untung, Pondok pun mendapat keuntungan, hal ini dibenarkan oleh Ust. Ahmad Fajeriannur, Dip.Lc selaku ketua Bank Wakaf Al-Hijrah.

Ustad H. M. Reza Fahlafi, MM., selaku kepala bidang pendanaan dan kredit mengatakan semua lembaga-lembaga keuangan pasti mengalami pembiayaan macet dan resiko, Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah hanya mengalami NPF sekitar 1,2% nasabah dengan pembiayaan bermasalah atau macet pembiayaan, dari 192 orang hanya sekitar 10 sampai 20 orang saja dengan kasus pembiayaan bermasalah. Nasabah tidak mampu membayar tepat

57

waktu namun hal ini dapat diatasi dengan tanggung jawab

perpanjangan waktu bayar. Kemacetan terjadi ketika pandemi covid

melanda hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha yang mengalami

kemacetan, nasabah yang berjualan di kantin sekolah sekolah

terpaksa tutup karena diliburkan. Nasabah yang mengalami

penunggakan angsuran diberikan kemudahan dengan perpanjangan

waktu, namun sejauh ini proses pembiayaan nasabah berjalan

lancar(Fahlafi 2023).

5. Data Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis

kepada beberapa informan yakni Pengurus dan nasabah Bank Wakaf

Mikro Al-Hijrah.

a. Wawancara dengan informan I

Nama : Ika Yulia

Umur : 30 tahun

Pembiayaan ke-: 3

Jenis Usaha : Loundry

Hasil wawancara dengan informan I mengatakan bahwa usaha yang

didirikan sudah menginjak usia 6 tahun, dengan adanya Bank Wakaf

Mikro Al-Hijrah ini dapat membantu masyarakat dalam pendanaan

usaha yang dijalankan. Selain itu dana yang diberikan BWM kepada

nasabah tidak ada jaminan pembiayaan atau agunan, menerapkan

sistem tanggung renteng dan menggunakan akad qardh. Dampak

positif yang dirasakan nasabah setelah bergabung dengan BWM adalah usaha lebih berkembang dan pemasukan meningkat. Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan atas usaha yang dijalankan, kendala yang berpengaruh terhadap usaha terletak pada cuaca saja mengikuti kondisi alam. Informan mengatakan semoga usaha lebih berkembang dan pembiayaan dan pendampingan terhadap nasabah oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah lebih produktif lagi(Yulia 2023).

b. Wawancara dengan informan II

Nama : Halimah

Umur : 49 tahun

Pembiayaan ke : 3

Jenis Usaha : Kue Kering (kacang sembunyi, kacang

telur, dan kerupuk pangsit)

Hasil Wawancara dengan informan II mengatakan bahwa dengan adanya pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro dapat menambah modal usaha yang telah dijalankan. Pembiayaan menerapkan sistem tanggung renteng dan menggunakan akad qardh. Produksi makanan bertambah sehingga target penjualan diperluas ke warung-warung, pasar lokal, dan kantin pondok Darul Hijrah berlabel produksi BWM. Inovasi makanan bertambah yang semula hanya menjual kacang sembunyi sekarang bertambah dengan kacang telur dan kerupuk pangsit. Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan baik dari usaha yang dijalankan atau pada proses pembiayaan, informan

59

berharap agar usaha lebih berkembang dan pembiayaan terhadap nasabah oleh BWM Al-Hijrah berkelanjutan dan selalu ada(Halimah

2023).

c. Wawancara dengan informan III

Nama : Rumsiah

Umur : 32 tahun

Pembiayaan ke-: 3

meningkat(Rumsiah 2023).

Jenis Usaha : Tape singkong dan tape ketan

Hasil wawancara dengan informan III mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan bantuan pembiayaan dana usaha disertai dengan pelatihan dan pendampingan usaha. Selain dapat menimba ilmu yang bermanfaat kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) di isi dengan kajian kewirausahaan dan kegiatan keagamaan. Tidak ada jaminan pembiayaan atau agunan pada BWM sehingga memudahkan masyarakat untuk menambah modal usahanya serta memudahkan ketika pengembalian pinjaman dikarenakan tidak adanya suku bunga pinjaman, pembiayaan menerapkan sistem tanggung renteng dan menggunakan akad qardh. Dengan adanya pembiayaan BWM ini dapat mengembangkan jumlah produksi usaha dan menambah pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Informan mengatakan Pendapatan perhari dari penjualan tapai ini kisaran Rp 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), dengan harapan agar keuntungan lebih

60

d. Wawancara dengan informan IV

Nama : Nurul

Umur : 35 tahun

Pembiayaan ke- : 2

Jenis Usaha : Menjual ikan patin

Hasil wawancara dengan informan IV mengatakan bahwa selama menjadi nasabah BWM Al-Hijrah dapat menambah modal usaha sehingga ikan yang diambil dari tambak lebih banyak dan keuntungan meningkat. Ikan yang diambil dari tambak awalnya hanya dijual ke rumah-rumah warga kemudian pasokan ikan diperbanyak dan dijual ke pasar tradisional. Proses pembiayaan lebih mudah karena sebelum menjadi nasabah adanya Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), kemudian dilanjutkan kegiatan HALMI (halaqoh mingguan) yang di isi dengan pembinaan usaha dan kegiatan keagamaan, pembiayaan juga menerapkan sistem tanggung renteng dan menggunakan akad qardh. Sejauh ini tidak ada kendala, usaha yang dijalankan terus berkembang sehingga dampak yang dirasakan dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar(Nurul 2023).

e. Wawancara dengan informan V

Nama : Mawardah

Umur : 34 tahun

Pembiayaan ke-: 2

Jenis Usaha : Warung nasi kuning

Hasil wawancara dengan informan V mengatakan bahwa BWM Al-Hijrah dapat membantu menambah modal usaha, lauk makanan di warung bertambah omset penjualan juga meningkat. Pembiayaan ringan menerapkan sistem tanggung renteng dan menggunakan akad qardh, kegiatan HALMI (halaqoh mingguan) di isi dengan diskusi mengenai usaha yang dijalankan serta kegiatan keagamaan(Mawardah 2023).

Tabel 4. 1 Ringkasan Hasil Wawancara

Informan	Pemberdayaan Ekonomi	Implikasi Pembiayaan
Nama: Ika Yulia Umur: 30 tahun Pembiayaan ke- 3	Pembiayaan Usaha Pembiayaan dengan sistem akad qardh	Pendampingan usaha Kebutuhan hidup terpenuhi
Jenis Usaha: Loundry	Tidak ada jaminan pembiayaan Sistem tanggung renteng	3. Dapat mengembangkan Usaha
Nama: Halimah	Menambah modal	1. Pendampingan usaha
Umur: 49 tahun	usaha	2. Menambah jumlah
Pembiayaan ke- 2	2. Pembiayaan dengan	produksi
Jenis Usaha: Kue Kering	sistem akad qardh	3. Inovasi makanan
(Kacang sembunyi,	3. Tidak ada jaminan	semakin bertambah
Kacang telur, kerupuk	pembiayaan	4. Target pasar diperluas
pangsit)	4. Sistem tanggung renteng	
Nama: Rumsiah	1. Pembiayaan Usaha	1. Pelatihan dan
Umur: 32 tahun	2. Pembiayaan dengan	pendampingan usaha
Pembiayaan ke- 3	sistem akad qhard	2. Pelatihan kegiatan
Jenis Usaha: Tape	3. Tidak ada jaminan	keagamaan
1	pembiayaan	3. Jumlah produksi
	4. Sistem tanggung	bertambah
	renteng	4. Menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat

Nama: Nurul	1. Pembiayaan Usaha	1. Jumlah produksi
Umur: 35 tahun	2. Pembiayaan dengan	meningkat
	•	_
Pembiayaan ke- 2	sistem akad qhard	2. Usaha lebih maju dan
Jenis Usaha: Penjual ikan	3. Tidak ada jaminan	berkembang
patin	pembiayaan	3. Target penjualan
	4. Sistem tanggung	diperluas dimulai dari
	renteng	pasar lokal hingga
		rumah-rumah warga
		4. Adanya pelatihan
		kelompok dan
		pendampingan usaha
Nama: Mawardah	1. Pembiayaan Usaha	1. Menambah inovasi
Umur: 34 tahun	2. Pembiayaan dengan	makanan
Pembiayaan ke- 2	sistem akad qhard	2. Pendampingan usaha
Jenis Usaha: Warung Nasi	3. Tidak ada jaminan	3. Halaqoh mingguan di
Kuning	pembiayaan	isi dengan kegiatan
	4. Sistem tanggung	diskusi tentang
	renteng	wirausaha dan
		keagamaan

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara, 2023

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana disajikan pada pemaparan data diatas, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini akan penulis bahas berdasarkan pada masalah yang ada.

 Pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah.

Hasil analisis peneliti mendapatkan bahwa selain lembaga pendidikan umat Islam, pondok pesantren juga merupakan lembaga yang potensial bagi masyarakat, keterlibatan pondok pesantren untuk memberdayakan masyarakatnya merupakan suatu tanggung jawab demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hasil pengamatan lapangan Bank Wakaf Mikro menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad qardh. Pembiayaan qardh adalah transaksi pinjaman tanpa adanya bunga, pinjaman yang diberikan kepada orang lain akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada tambahan pengembalian. Ulama syafi'i berpendapat al-qardh yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial (Kahar, Abubakar, and Khalid, n.d., 211)

Sebagai makhluk sosial kita memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam berkehidupan, seperti mengerluarkan harta kekayaan atau pinjam-meminjam untuk disalurkan kepada individu yang membutuhkan pinjaman. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taghabun ayat 17.

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun" (Q.S At-Taghabun: 17)

Hasil analisis peneliti mendapatkan bahwa sumber dana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro AlHijrah Cindai Alus berasal dari LAZ BSM atau sekarang yang disebut dengan BSI Maslahat dimana dana tersebut merupakan dana hibah dari para donatur, perusahaan ASTRA. Dana yang cair sebagian untuk pembiayaan masyarakat sekitar pondok, sebagian untuk biaya operasional pembangunan BWM, dan sebagian di mudhorobah kan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia.

Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah memberdayakan nasabah melalui segmentasi pembiayaan. Pembiayaan pertama sebesar Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah), pelunasan dilakukan setiap minggu ketika kegiatan HALMI (halaqoh mingguan) selama 50 kali angsuran atau 50 minggu dalam setahun dengan nominal Rp 20.000,00.- (dua puluh ribu) perangsuran, namun pelunasan bisa diperpendek dalam 40 kali pertemuan atau 40 minggu. Apabila ingin menambah angka pinjaman pada pembiayaan kedua dan ketiga harus melihat angka perkembangan nasabah selama HALMI, dilihat dari kesanggupan nasabah membayar di angka berapa tiap minggunya. Hal ini dijelaskan oleh ustadz Ahmad Fajeriannur selaku ketua pengurus BWM Al-Hijrah.

Kegiatan tanggung renteng membayar cicilan nasabah secara bersama-sama kepada bank wakaf mikro menjadi salah satu yang menarik. Tanggung renteng memiliki pengertian yaitu dari kata tanggung jawab yang berasal dari istilah responsibility dengan berarti menanggung, menjamin, atau menyatakan kesanggupan untuk membayar kewajiban orang lain jika orang tersebut tidak mampu untuk membayar utang, sedangkan kata renteng berarti kumpulan atau rangkaian (Rohmah, Suharto, and Anggraeni, n.d., 2), seperti yang dikatakan oleh Ustad H. M. Reza Fahlafi, MM selaku kepala bagian pendanaan dan kredit mengatakan bahwa dengan adanya sistem tanggung renteng yang diterapkan pada pembiayaan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah dilihat sangat tepat, karena sistem tanggung renteng menggambarkan sikap tolong-menolong antar kelompok, jika salah satu nasabah dalam satu kelompok belum mampu membayar cicilan mingguannya maka akan ditalangi, ketika uang angsuran sudah ada maka diganti ketika HALMI berikutnya(Fahlafi 2023).

Hasil analisis peneliti mendapatkan bahwa tidak adanya kendala yang signifikan dari nasabah, namun salah satu informan yaitu Ustad H. M. Reza Fahlafi, MM., selaku kepala bidang pendanaan dan kredit mengatakan dari sekian banyak nasabah sekitar 1,2% terjadi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet pembiayaan, dari 192 orang hanya sekitar 10 sampai 20 orang saja yang mengalami pembiayaan bermasalah. Nasabah tidak mampu membayar tepat waktu namun hal ini dapat diatasi dengan tanggung jawab perpanjangan waktu bayar. Kemacetan pembayaran terjadi ketika terjadinya pandemi, hal ini dikarenakan banyak usaha-usaha

yang mengalami kemacetan, nasabah yang berjualan di kantin-kantin sekolah terpaksa tutup karena diliburkan.

Suhendi menyatakan jika seseorang tidak mampu membayar kewajibannya, maka akan diberikan jangka waktu tambahan, jika masih tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu tersebut opsi terakhir adalah melepaskan hutang dan menganggapnya lunas, dalam hal ini dikenal sebagai ibra' (melepaskan atau mengabaikan) (Nisa 2020). Namun nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran maka akan dikenakan sanksi atau ta'zir atas keterlambatan dan kelalaian sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023) Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran berbunyi:

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force maejure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Sejauh ini Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan, seperti sistem tanggung renteng, kelompok HALMI menalangi sementara sampai nasabah menggantinya, dan jalan terakhir dengan mendatangi rumah atau keluarga nasabah.
- 2. Implikasi pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi di lingkungan pondok pesantren.

Dari hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, maka diperoleh hasil bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah bukanlah lembaga perbankan yang berperan sebagai perantara melainkan lembaga non bank, dimana Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah menggunakan akad qardh. Bank Wakaf Mikro menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah tanpa adanya agunan dengan ujrah yang sangat rendah yaitu 3%. Namun, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah selaku penasehat BWM Al-Hijrah menekankan agar pengurus BWM Al-Hijrah tidak mengambil

ujrah 3% tersebut, hal ini agar tidak memberatkan dan dapat meringankan beban masyarakat, dan ketetapan ini disetujui oleh pihak OJK. Transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan sedikitpun atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam.

Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah memiliki program utama yaitu pembiayaan dan pendampingan usaha. Penyaluran dana dibagikan dalam setahun sekali, begitu juga dengan program pendampingan usaha yang disebut dengan HALMI (halaqoh mingguan) ini dijalankan setiap seminggu sekali. Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah juga menerapkan sistem tanggung renteng, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dari seluruh kelompok.

Program pendampingan ketika HALMI memberikan manfaat kepada nasabah karena selain pertemuan untuk membayar angsuran juga diisi dengan bimbingan berwirausaha dan kegiatan keagamaan seperti tauhid, fiqh, dan ibadah. Kegiatan HALMI meliputi: pembayaran angsuran, kegiatan keagamaan seperti pembacaan surah-surah dan do'a asmaul husna, diskusi mengenai kewirausahaan apabila ada pertanyaan dari nasabah, jika terdapat suatu masalah pada

usahanya akan dilakukan diskusi dengan pendamping kelompok agar mendapat solusi dan jalan keluar terbaik.

Dari pemaparan diatas melalui hasil wawancara maka didapatkan hasil bahwa pemberdayaan ekonomi melalui implikasi pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah dengan program HALMI (halaqoh mingguan), pembiayaan usaha menggunakan akad qardh tanpa mengambil ujrah, dan pendampingan usaha, maka masyarakat di sekitar pondok pesantren Darul Hijrah dikatakan berdaya. Hal ini karena kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi, masyarakat mandiri dan dapat mengembangkan usahanya, jumlah produksi dan inovasi usaha meningkat, target pasar meluas, masyarakat sejahtera dengan memiliki usaha mandiri yang dibekali ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan dan keagamaan.